

1. Latar Belakang

Usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan pembangunan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan program penyediaan sarana dan prasarana umum harus diarahkan untuk ditingkatkan dan diselenggarakan secara bersama-sama dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata umum ruang, pertumbuhan penduduk, lingkup permukiman, lingkup usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya agar terwujud pengelolaan yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, rapih, aman dan nyaman dimana perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan prasarana dan sarana yang layak.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan perencanaan dan pembuatan detail desain pada pekerjaan perencanaan (DED) Ruang Penilaian Varietas, Ruang Informasi Dan Promosi/Koleksi Varietas. Ruang Sertifikasi Benih, Ruang Pengawasan, Pemasaran/Peredaran Benih. Ruang Laboratorium Benih, Perencanaan Green House/Screen House, Ruang Penyimpanan Sampel Benih, Penyediaan Sarana Pengairan

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan perencanaan dan pembuatan detail desain pada pekerjaan perencanaan (DED) Pembangunan / Renovasi UPTD / Balai Pengawasan , Sertifikasi Benih TPH di Kabupaten Pinrang.

- Terwujudnya hasil pelaksanaan fisik yang sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan.
- Ketersediaannya dokumen perencanaan teknik serta dokumen pelelangan.

4. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan ini dilaksanakan di Balai UPTD Sertifikasi Benih TPH Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

5. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) termasuk PPn dibiayai DANA DAK Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

KPA : A. BATARI SARI, S.P, MAP

SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
Pemerintah Sulawesi Selatan

7. Data Dasar/ Standar Teknis/ Referensi Hukum/ Fasilitas Penunjang
 - a. Data dan Fasilitas Penunjang
 - b. Alih Pengetahuan
 - c. Pendekatan dan metodologi dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Survey dan Tata Cara Pelaporan yang berlaku di Indonesia. Penyedia jasa harus menjabarkan pendekatan dan metodologi pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
8. Lingkup Kegiatan
9. Keluaran

Keluaran Akhir meliputi Dokumen DED, berupa :

 1. Estimasi biaya
 2. Dokumen Lelang Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang meliputi :
 3. Rancangan Konseptual SMK

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian seluruh kegiatan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK.
10. Peralatan, Material Personel Dan Fasilitas Dari Kuasa Pengguna Anggaran
KPA tidak menyediakan peralatan, material dan fasilitas, namun akan mengangkat petugas atau wakilnya sebagai pengawas dalam rangka monitoring kegiatan jasa konsultasi.
11. Peralatan Dan Material Dari Penyedia Jasa Konsultasi
Konsultan dapat menyebutkan dalam usulannya barang-barang/peralatan dan dari penyedia jasa dari penyedia jasa/efektifitas pelaksanaan jasa.
12. Lingkup kewenangan Penyediaan Jasa
Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan suatu Tim Konsultan yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan lingkup kegiatan dan berdasarkan surat perjanjian yang ada.
13. Informasi Dan Tenaga Personil
 - a. Informasi
 - b. Tenaga Personil
14. Referensi Hukum Dan Standar Teknis

Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung yang dibutuhkan terdiri dari :

 1. Tenaga Juru Ukur/Surveyor
 2. Operator Cad/Juru Gambar
 3. Operator Komputer
 4. Berpendidikan minimal SMA/SMK, dengan pengalaman

15. Laporan

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Teknik Kegiatan oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi :

- a. Gambar Detail Desain
- b. Laporan Rancangan Konseptual (SMK)
- c. Rencana Anggaran Biaya
- d. RKS dan Spesifikasi Teknis
- e. Dokumentasi

16. Lain-Lain